



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat  
Kode Pos. 33215 Telepon. (0717) 92536 Faks.: (0717) 92534  
E-mail : informasi@bangka.go.id Website: www.bangka.go.id

PENGUMUMAN LELANG  
NON EKSEKUSI WAJIB BARANG MILIK DAERAH

Berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/508/BP-PKAD/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Penetapan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Bangka yang akan dijual melalui Mekanisme Lelang Tahun 2021, maka Pemerintah Kabupaten Bangka akan melaksanakan penjualan dimuka umum (Lelang) Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas operasional Milik Pemerintah Kabupaten Bangka dihadapan Pejabat Lelang Kelas 1 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang yang terdiri dari kendaraan dinas operasional roda empat (mobil), roda tiga dan roda dua (sepeda motor) dengan rincian sebagai berikut :

Table with 10 columns: No, Nama/Jenis Barang, Merk/Type, Tahun, No. Polisi, HARGA LIMIT, Jaminan Penawaran, BPKB, STNK, Lokasi Objek Barang. Contains 80 rows of vehicle auction data.

Table with 10 columns: No, Nama/Jenis Barang, Merk/Type, Tahun, No. Polisi, HARGA LIMIT, Jaminan Penawaran, BPKB, STNK, Lokasi Objek Barang. Contains 132 rows of vehicle auction data.

Jadwal Aanwijzing (Penjelasan lelang kepada calon peserta lelang)

Hari/tanggal : Selasa-Rabu/15-16 Juni 2021  
Pukul : 09.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB  
Tempat : Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bangka, Jalan Pemuda Sungailiat - Bangka

Calon peserta lelang yang tidak hadir pada saat aanwijzing dianggap sudah mengetahui dan menyetujui/menerima segala ketentuan/aturan yang telah dibuat.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Lelang :

Hari/tanggal : Kamis/17 Juni 2021  
Penawaran Lelang dimulai Pukul : 10.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB (Waktu Aplikasi Lelang Internet Selama 2 jam)  
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran  
Penawaran Lelang : Terbuka (Open Bidding)  
Tempat Lelang : Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bangka, Jalan Pemuda Sungailiat - Bangka

Syarat-syarat mengikuti lelang :

- 1. Peserta lelang diwajibkan menyetor Uang Jaminan Penawaran Lelang;
- 2. Calon Peserta Lelang harus membuat akun untuk diverifikasi pada domain https://www.lelang.go.id;
- 3. Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan ke Rekening Virtual Account masing-masing peserta lelang pada layanan BRIVA PT. BRI (Persero) Tbk paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
- 4. Uang jaminan penawaran lelang :  
a. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang diisyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicitil);  
b. Setoran uang jaminan penawaran lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Pangkalpinang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- 5. Rekening Virtual Account masing-masing peserta lelang dapat diperoleh melalui aplikasi lelang melalui internet pada domain https://www.lelang.go.id;
- 6. Lokasi objek barang lelang berada di Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bangka, Jalan Pemuda Sungailiat - Bangka dan Kantor Eks Gedung Diklat Kabupaten Bangka, Jalan Pemuda Sungailiat - Bangka dapat dilihat/ditinjau oleh calon peserta lelang sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan tanggal 17 Juni 2021 sebelum penutupan pemenang lelang pada hari kerja dan jam kerja;
- 7. Objek lelang diatas dijual dengan kondisi apa adanya dan dengan semua cacat dan kekurangannya, dengan menyetor uang jaminan peserta Lelang dianggap telah melihat, mengetahui dan menyetujui kondisi objek lelang serta aspek legal dari objek lelang tersebut (kondisi as is);
- 8. Peserta Lelang yang hadir dalam pelaksanaan lelang wajib melakukan penawaran paling sedikit sama dengan Nilai Limit;
- 9. Peserta Lelang yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang, wajib melunasi harga lelang dan bea lelang sebesar 2 % Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang;
- 10. Dalam hal pemenang lelang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu sebagaimana tersebut pada point 9, maka status pemegangnya dibatalkan oleh Pejabat Lelang dan Uang Jaminannya akan disetor ke Kas Negara;
- 11. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan pelaksanaan lelang sesuai ketentuan yang berlaku, maka pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang, tidak akan melakukan tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun kepada Pejabat Lelang/KPKNL/Penjual/Pemerintah Kabupaten Bangka;
- 12. Segala biaya yang berhubungan dengan pemindahan/biaya angkut dari lokasi objek lelang menjadi tanggung jawab pemenang lelang;
- 13. Penjelasan lebih lanjut tentang objek yang akan dilelang dapat menghubungi Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka dengan alamat Jalan Pemuda Sungailiat - Bangka Telp. (0717) 92400 atau Kantor KPKNL Pangkalpinang Jl. Ahmad Yani No. 8 Pangkalpinang Telp (0717) 435333.

Sungailiat, 10 Juni 2021

Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka  
Selaku Pengelola Barang,

ttd.

Drs. H. ANDI HUDIRMAN